



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 mahkamahagung.go.id

AM B O N

PUTUSAN

Nomor : 58 - K / PM III - 18 / AD / VI / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BURHANUDDIN.
Pangkat/NRP : Pratu/31090232460787.
Jabatan : Ta Mudi 2 Ru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang XV-44-13.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 17 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kebun Cengkeh (Wara) Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Kabekangdam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 di Staltuntibmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / III / 2015 tanggal 25 Maret 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 04 / IV / 2015 tanggal 10 April 2015 dari Kabekangdam XVI/Pattimura selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP – 14 / A – 09 / IV / 2015 tanggal 20 April 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 533 / V / 2015 tanggal 15 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 44 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 44 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denjasa Ang XVI-44-13 an. Terdakwa Pratu Burhanuddin NRP.31090232460787, periode bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dandenjasa Ang XVI-44-13 Letkol Cba Banbang Purwanto NRP. 572724.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang : - N i l i .

d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 44 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu lima belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mabekangdam XVI/ Pattimura Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Burhanuddin masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Bekang di Pusdikbekkang Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31090232460787, jabatan Ta Mudi 2 Ru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang XVI-44-13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Saksi-1 (Sertu Kade Agus Wibawa), Kapten Cba Mahfut, Letda Cba Endang Junaidi, Saksi-2 (Praka Budi Priyanto), dan Pratu Jayadin datang ke rumah Terdakwa di Desa Kebun Cengkeh (Wara) Kota Ambon untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa tidak berada di tempat.
- c. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2015, anggota Provost a.n Kopda Makian datang ke rumah Terdakwa di Desa Kebun Cengkeh (Wara) Kota Ambon untuk mengecek dan menjemput Terdakwa guna di bawah ke RST Tingkat II Ambon, setelah selesai berobat, selanjutnya Terdakwa mendapat surat keterangan sakit dari RST Tingkat II Ambon untuk istirahatselama 3 (tiga) hari.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Sdri.H.Masniah Latif mertua Terdakwa memberitahukan bahwa anak Terdakwa sedang sakit, karena mendengar berita tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin Atasan Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Makassar, setibanya disana Terdakwa dijemput oleh sepupunya a.n Sdr. Erik, selanjutnya langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa yang berada Gowa Sulawesi Selatan, dan pada saat melihat kondisi anak Terdakwa yang sedang sakit Terdakwa dan istrinya langsung membawa anaknya ke rumah sakit Gowa Sunggu Minasa, dan setelah di cek oleh dokter ternyata Cuma terkena penyakit demam.
- e. Bahwa kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Praka Diyawan bahwa Terdakwa pulang ke Makassar tanpa mendapat ijin dari Kesatuan, selanjutnya Saksi-1 mencoba untuk menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak ada jawaban.
- f. Bahwa setelah anaknya sehat Terdakwa baru berfikir jika tidak kembali ke Kesatuan Terdakwa bisa dipecat dan tidak ada yang membiayai hidup anak dan istrinya, kemudian pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa ke kembali kekesatuan dengan cara diantar oleh orang tuannya hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran melaksanakan cuti tahunan kembali Ke Kesatuan tidak sesuai dengan tanggal yang telah dibuat sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Anlum.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan, kegiatan Terdakwa hanya mengurus istri dan anaknya di Gowa Sulawesi Selatan.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/sedang melaksanakan siaga atau tugas operasi militer.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekangdamn XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 secara berturut-turut selama 52 (Lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BUDI PRIYANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31060822780486.
Jabatan : Ta Mudi 2 Ru 2 Ton 3 Denjasa Ang XVI-44-13.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 Terdakwa berdinias di Denjasa Ang dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Saksi diperintahkan Kapten Cba Mahfut ikut dengan Letda Cba Endang Junaidi, Saksi-2 (Sertu Kade Agus Wibawa) dan Pratu Jayadin untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit di rumahnya di Desa Kebun Cengkeh (Wara) kota Ambon dan ternyata Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian Kapten Cba Mahfut, Letda Cba Endang Junaidi, Saksi-2, Pratu Jayadin dan Saksi sendiri kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan setelah 1 (Satu) minggu kemudian, karena Saksi dan Terdakwa berbeda peleton dan setiap hari tidak selalu bertemu, tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Saksi melihat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuannya atas nama Sdr. Irwan CB.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi tidak dapat hadir di persidangan karena dinas khusus, namun saksi pada saat diperiksa di POM sudah disumpah dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dibacakan, maka sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997 sama nilainya dengan Saksi yang hadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : KADE AGUS WIBAWA.
Pangkat/NRP : Sertu/21040247950483.
Jabatan : Baurpam Si Urdal Denjasa Ang XVI-44-13.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Buleleng, 08 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejaka tahun 2009 pada saat Terdakwa baru masuk ke Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Saksi, Kapten Cba Mahfut, Letda Cba Endang Juanidi, Praka Budi, dan Pratu Jayadin datang ke rumah Terdakwa ke Desa Kebun Cengkeh (wara) Kota Ambon untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit namun tidak berada di tempat, kemudian Praka Budi mendapat informasi dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa sedang berobat ke RST Tingkat II Ambon, selanjutnya Terdakwa mendapat surat keterangan sakit dari RST Tingkat II Ambon untuk istirahat selama 3 (Tiga) hari, kemudian Saksi mendapat informasi dari Praka Diyawan bahwa Terdakwa pulang ke Makassar tanpa ijin dari kesatuan, selanjutnya Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak ada jawaban.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orang tuanya, dan Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran melaksanakan cuti tahunan kembali ke kesatuan tidak sesuai tanggal yang telah dibuat sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum.
4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Wirabuana selama 6 (Enam) bulan di Rindam VII/Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekangselama 3 (Tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer I/1000/Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP.31090232460787, sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Terdakwa menderita sakit gejala tipis, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 datang anggota Provost An. Kopda Makian ke rumah Terdakwa untuk mengecek dan membawa Terdakwa ke RST Tingkat II Ambon dan setelah selesai berobat Terdakwa mendapat surat keterangan ijin istirahat selama 3 (Tiga) hari dari RST Tingkat II Ambon.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. H.Masniah Latif mertua Terdakwa memberitahukan bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan setelah mendengar berita tersebut Terdakwa menjadi bingung dan takut tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin atasan berangkat menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Makassar, kemudian langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Gowa Sulawesi Selatan dan setelah melihat kondisi anaknya sakit Terdakwa dan istrinya langsung membawa anaknya ke Rumah Sakit Gowa Sunggu Minasa dan dari hasil pemeriksaan dokter anak Terdakwa menderita penyakit demam.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansatnya membantu isteri Terdakwa di rumah dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kondisi kesatuan dan daerah Maluku sekitarnya dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga maupun perang.
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa atas keinginannya sendiri kembali ke Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena Terdakwa ingin tetap menjadi anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denjasa Ang XVI-44-13 an. Terdakwa Pratu Burhanuddin NRP.31090232460787, periode bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dandenjasa Ang XVI-44-13 atas nama Letkol Cba Bambang Purwanto NRP. 572724.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwadan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (Enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP.31090232460787, sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2015 Saksi-1 (Praka Budi Priyanto), Kapten Cba Mahfut, Letda Cba Endang Junaidi, Saksi-2 (Sertu Kade Agus Wibawa), dan Pratu Jayadin datang ke rumah Terdakwa di Desa Kebun Cengkeh (Wara) kota Ambon menjenguk Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa tidak berada di tempat.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa yang menderita sakit gejala tipes pergi berobat ke RST Tingkat II Ambon setelah selesai berobat Terdakwa mendapat surat keterangan izin istirahat selama 3 (Tiga) hari dari RST Tingkat II Ambon.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2015 Terdakwa mendapat telepon dari Sdri.H.Masniah Latif mertua Terdakwa memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit karena mendengar berita tersebut Terdakwa menjadi bingung dan takut tidak mendapat ijin dari kesatuannya, kemudian tanpa ijin atasan Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Makassar setelah itu dilanjutkan menuju rumah mertua Terdakwa yang berada Gowa Sulawesi Selatan dan setelah Terdakwa melihat kondisi anaknya sakit selanjutnya Terdakwa dan istrinya langsung membawa anaknya ke rumah sakit Gowa Sunggu Minasa, dan hasil pemeriksaan dokter terkena penyakit demam.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansatnya membantu isteri Terdakwa dan mengurus anaknya di rumah di Gowa Sulawesi Selatan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orangtuanya hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran saat melaksanakan cuti tahunan kembali ke kesatuan tidak sesuai dengan tanggal yang telah dibuat sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan dan wilayah Maluku sekitarnya serta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/sedang melaksanakan siaga atau tugas operasi militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 secara berturut-turut selama 52 (Lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" dan memohon dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama ditahan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai tindak pidananya dan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam VII/ Wirabuana selama 6 (Enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP.31090232460787, sampai sekarang.

2) Bahwa benar Terdakwa hadir di sidang berpakaian dinas lengkap dengan atributnya dan para Saksi kenal dan satu kesatuan dengan Terdakwa yang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Pratu, karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertamayaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja “,(Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar menurut keterangan para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus melalui prosedur yaitu mengajukan ijin tertulis pada Komandan atau atasannya tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Bekandam XVI/Pattimura.
- 3). Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansatnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 4). Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015, karena Terdakwa membantu isterinya mengurus anak Terdakwa yang sedang sakit di rumah di Gowa Sulawesi Selatan.
- 5). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat yaitu 6 (Enam) lembar Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa apa yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 berturut-turut selama 52 (Lima puluh dua) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 52(Lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa menerima berita dari ibu mertuanya anak Terdakwa sakit dan Terdakwa menjadi bingung dan takut sehingga pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya dan mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tidak dapat dilaksanakan serta dapat berpengaruh buruk terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan dapat dibina menjadi prajurit yang baik oleh kesatuannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasannya menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Marga kelima dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang kedua.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya dan mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denjasa Ang XVI-44-13 an. Terdakwa Pratu Burhanuddin NRP.31090232460787, periode bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dandenas Ang XVI-44-13 atas nama Letkol Cba Bambang Purwanto NRP. 572724.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini dan dari sifatnya mudah dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Burhanuddin, Pratu NRP 31090232460787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Anggota Denjasa Ang XVI-44-13 Bekandam XVI/Pattimura dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 atas nama Terdakwa Pratu Burhanuddin NRP.31090232460787, yang ditandatangani oleh Bambang Purwanto, Letnan Kolonel Cba NRP.572724 selaku Danden Jasa Ang XVI-44-13 Bekandam XVI/Pattimura.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H.

Mayor Chk NRP 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.

Mayor Chk NRP 627529

Panitera

Ttd

Ramadhani., S.H.
Kapten laut (KH) NRP 18382/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani., S.H.
Kapten laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)